

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum mengenai naturalisasi

Dalam Bab I, Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dijelaskan bahwa, yang dimaksud dengan Naturalisasi atau Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, naturalisasi atau pewarganegaraan dibedakan dalam 2 (dua) macam yaitu :

1. Naturalisasi atau Pewarganegaraan secara biasa

Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia karena naturalisasi atau pewarganegaraan adalah termasuk kebijaksanaan kekuasaan eksekutif, oleh karena itu yang memberikannya adalah pemerintah.⁷ dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan persetujuan dari Presiden.

Naturalisasi atau pewarganegaraan secara biasa adalah memperoleh kewarganegaraan atas dasar permohonan dari yang berkepentingan sendiri, yaitu orang-orang asing yang sungguh-sungguh ingin menjadi warganegara Indonesia. Yang dimaksud dengan orang asing dalam hal ini adalah orang yang bukan orang Indonesia dan tidak menjadi warganegara Indonesia sejak kelahirannya.

⁷ Sumyar, loc.cit.

Untuk dapat mengajukan permohonan naturalisasi atau pewarganegaraan, seseorang harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 9 serta melalui semua proses sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

2. Naturalisasi atau pewarganegaraan secara istimewa/secara luar biasa

Naturalisasi atau pewarganegaraan secara istimewa/secara luar biasa diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dikatakan bahwa orang asing yang telah berjasa kepada Negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Naturalisasi atau pewarganegaraan secara istimewa/secara luar biasa ini tidak dapat diberikan jika dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.

Adapun yang dimaksud dengan orang asing yang telah berjasa kepada Negara Republik Indonesia adalah orang asing yang karena prestasinya yang luar biasa di bidang kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, lingkungan hidup serta keolahragaan, telah memberikan kemajuan dan keharuman nama Bangsa Indonesia.

Sedangkan yang dimaksud dengan orang asing yang yang diberi kewarganegaraan karena alasan kepentingan negara adalah orang asing yang dinilai oleh negara telah dan dapat memberikan sumbangan yang luar biasa untuk kepentingan memantapkan kedaulatan negara dan untuk meningkatkan kemajuan, khususnya di bidang perekonomian Indonesia.

Dengan adanya kemungkinan naturalisasi, orang-orang asing yang sungguh-sungguh ingin menjadi warganegara Republik Indonesia dapat memperoleh keinginannya tersebut. Kemungkinan untuk memperoleh kewarganegaraan suatu negara dengan jalan naturalisasi atau pewarganegaraan ini memang telah lazim dalam perundang-undangan kewarganegaraan manapun di dunia.

B. Tinjauan umum mengenai proses naturalisasi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958, pewarganegaraan atau naturalisasi dibedakan dalam dua macam, yaitu pewarganegaraan secara biasa dan pewarganegaraan secara istimewa. Pewarganegaraan secara biasa adalah pewarganegaraan yang diajukan atas dasar permohonan sendiri dari yang berkepentingan, yaitu orang asing yang sungguh-sungguh ingin menjadi

warganegara Republik Indonesia sedangkan pewarganegaraan secara istimewa adalah pewarganegaraan yang diadakan dengan alasan kepentingan negara atau telah berjasa terhadap negara. Pewarganegaraan secara istimewa ini harus dengan persetujuan DPR. Namun pada bagian pembahasan ini khusus membahas mengenai naturalisasi yang dilakukan secara biasa.

Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai syarat dan tatacara yang harus dipenuhi dan dilalui oleh pemohon naturalisasi. Menurut Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958, syarat-syarat bagi pemohon naturalisasi adalah sebagai berikut:

- a. Sudah berumur 21 tahun;
- b. Lahir dalam wilayah Republik Indonesia, atau pada waktu mengajukan permohonan bertempat tinggal dalam daerah selama sedikit-dikitnya 5 tahun berturut-turut yang paling akhir atau sama sekali selama 10 tahun tidak berturut-turut;
- c. Apabila ia seorang laki-laki yang kawin, mendapatkan persetujuan isteri (isteri-isterinya);
- d. Cukup dapat berbahasa Indonesia dan mempunyai sekedar pengetahuan tentang sejarah Indonesia serta tidak pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan yang merugikan Republik Indonesia;
- e. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- f. Membayar pada kas Negeri uang sejumlah antara Rp. 500,- sampai Rp. 10.000,- yang ditentukan oleh jawatan pajak tempat tinggalnya

berdasarkan penghasilannya tiap bulan yang nyata dengan ketentuan-ketentuan tidak boleh melebihi penghasilan nyata sebulan;

- g. Mempunyai mata pencaharian yang tetap;
- h. Tidak mempunyai kewarganegaraan atau kehilangan kewarganegaraannya apabila ia memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia atau menyertakan pernyataan menanggalkan kewarganegaraan lain menurut ketentuan hukum dari negara asalnya atau menurut ketentuan hukum perjanjian penyelesaian dwi kewarganegaraan antara Republik Indonesia dan negara yang bersangkutan.

Penentuan mengenai persyaratan diatas, menurut pendapat Koerniatmanto Soetoprawiro dalam bukunya yang berjudul Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia ternyata memiliki maksud dan tujuan tertentu.⁸ Adapun maksud dan tujuan tersebut adalah :

- a. Ketentuan umur 21 Tahun ini sesuai dengan ketentuan umum mengenai kedewasaan seseorang yang diatur dalam KUHPerdara Indonesia yang ditafsirkan secara a contrario;
- b. Syarat dalam butir b dianggap wajar, karena perlu adanya suatu hubungan atau ikatan khusus yang dipertanggungjawabkan untuk pemberian kewarganegaraan Indonesia. Ikatan ini ditunjukkan dalam bentuk bahwa ia

⁸ Koerniatmanto Soetoprawiro, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,1994),hlm53.

lahir serta dibesarkan dalam suasana Indonesia, atau memang telah akrab dengan suasana social Indonesia;

- c. Syarat c sesuai dengan asas kesatuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Kewarganegaraan Indonesia yang diperoleh suami akan otomatis berlaku pula bagi isterinya. Persyaratan ini juga dimaksudkan agar suami tidak dapat secara *in fraudem legis* merugikan pihak isteri dengan cara melakukan naturalisasi setelah perkawinan berlangsung. Di dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 bahkan disebutkan bahwa syarat ini penting karena perubahan status ini besar artinya dan berlaku pula untuk keluarga;
- d. Syarat dalam huruf d ini juga dimaksudkan untuk menunjukkan keakraban si pemohon dengan suasana social Indonesia. Ini menjadi lebih jelas apabila kita mengetahui bagian kedua dari syarat d ini yang berbunyi, "...serta tidak dihukum karena melakukan suatu kejahatan yang merugikan Republik Indonesia," syarat ini semula diusulkan oleh pihak pemerintah dengan bunyi, "membuktikan hasrat untuk menjadi warganegara Republik Indonesia yang baik dengan tingkah laku dalam pergaulan dengan masyarakat Indonesia". Meskipun ide dasarnya dinilai baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat, syarat ini tidak obyektif karena sulit diukur.

- e. Maksud dari syarat sehat jasmani dan rohani adalah keadaan si pemohon yang tidak menderita atau mengidap penyakit yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat umum;
- f. Pembayaran uang pada kas Negeri dimaksudkan sebagai biaya untuk melakukan naturalisasi termasuk juga biaya untuk pendaftaran dalam Berita Lembaran Negara bagi pemohon yang permohonannya diterima;
- g. Syarat mempunyai mata pencaharian tetap dimaksudkan agar pemohon dapat menjamin pemenuhan kebutuhan hidupnya sendiri dengan cara bekerja dan mempunyai penghasilan, agar pada nantinya ia tidak menjadi beban bagi Negara Republik Indonesia karena tidak mempunyai pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan;
- h. Maksud dari syarat ini adalah agar si pemohon setelah permohonannya diterima tidak menjadi tanpa atau kehilangan kewarganegaraan dan menghindari agar pemohon tidak memiliki kewarganegaraan ganda.

Permohonan untuk pewarganegaraan tersebut harus disampaikan secara tertulis dan dibubuhi materai lalu ditujukan kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggal pemohon. Permohonan harus ditulis dalam Bahasa Indonesia dan bersama dengan permohonan itu harus disampaikan bukti-bukti tentang syarat-syarat tersebut diatas, kecuali yang tersebut dalam huruf d.

Menteri Kehakiman mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan dengan persetujuan Dewan Menteri. Keputusan Menteri

Kehakiman yang memberikan pewarganegaraan mulai berlaku pada hari pemohon di hadapan Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya mengucapkan sumpah atau janji setia dan berlaku surut hingga hari, tanggal keputusan Menteri Kehakiman tersebut. Dalam Pasal 5 ayat (5), ditentukan sumpah atau janji itu adalah sebagai berikut :

“Saya bersumpah (berjanji) :
bahwa saya melepaskan seluruhnya segala kesetiaan kepada kekuasaan asing;
bahwa saya mengakui dan menerima kekuasaan yang tertinggi dari Republik Indonesia dan akan menepati kesetiaan kepadanya;
bahwa saya akan menjunjung tinggi Undang-Undang dasar dan hukum-hukum Republik Indonesia dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh;
bahwa saya memikul kewajiban ini dengan rela hati dan tidak akan mengurangi sedikit pun.”

Setelah pemohon mengucapkan sumpah atau janji setia seperti yang dimaksud diatas, Menteri kehakiman mengumumkan pewarganegaraan itu dengan menempatkan keputusannya dalam Berita Negara. Apabila sumpah atau janji setia tidak diucapkan dalam waktu tiga bulan setelah hari tanggal keputusan Menteri Kehakiman maka keputusan itu dengan sendirinya menjadi batal. Jumlah uang yang disebutkan dalam syarat-syarat diatas akan dibayarkan kembali apabila permohonan pewarganegaraan tidak dikabulkan. Jika permohonan ditolak maka pemohon dapat mengajukan permohonan kembali.

Selama lebih dari 20 tahun dilaksanakannya peraturan tersebut, pemerintah melihat banyak kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaannya. Selama jangka waktu tersebut pemerintah mencoba membenahi dengan

tambal sulam saja, misalnya dengan Keputusan Menteri, Instruksi Menteri, Surat Edaran Menteri dan berbagai lainnya yang sejenis.⁹ Salah satu dampak dari kekurangan tersebut adalah lambatnya proses untuk memperoleh kewarganegaraan. Karena itu akhirnya Presiden sebagai kepala eksekutif, memandang perlu untuk mengeluarkan suatu petunjuk pelaksanaan untuk mempercepat penyelesaian proses permohonan pewarganegaraan di seluruh Indonesia dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia.

2. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia

Mengingat akan pentingnya masalah status kewarganegaraan bagi seseorang maka pada tahun 1980 dikeluarkan Keppres No. 13 Tahun 1980 ini. Keppres ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Bagi mereka-mereka yang telah memenuhi persyaratan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tersebut dapat mengajukan surat permohonan pewarganegaraan Indonesia dengan menyampaikan surat permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai Rp. 25,- ditujukan kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri dari

⁹ Sudargo Gautama, loc.cit.

tempat tinggal pemohon yang harus dilengkapi dengan bukti-bukti/surat-surat sebagai berikut :

- a. Salinan sah akte kelahiran/surat kenal lahir pemohon;
- b. Surat keterangan keimigrasian yang diberikan oleh Kantor Wilayah Imigrasi atau Kantor Imigrasi Daerah setempat yang menyatakan bahwa pemohon bertempat tinggal secara sah di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut;
- c. Salinan sah Surat Tanda Melapor Diri (STMD);
- d. Surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian setempat;
- e. Salinan sah akte perkawinan dan surat persetujuan dari isteri (bagi yang sudah kawin) atau salinan sah Akte perceraian/kematian suami atau surat keterangan sah yang menyatakan bahwa wanita pemohon pewarganegaraan benar-benar tidak terikat dalam tali perkawinan;
- f. Surat keterangan kesehatan dari dokter;
- g. Bukti pembayaran uang pewarganegaraan dari Kas Negara/Kantor Pos/Perwakilan Republik Indonesia;
- h. Surat keterangan bermata pencaharian tetap dari pejabat pemerintah sekurang-kurangnya camat;
- i. Surat keterangan dari Perwakilan Negara asal atau surat bukti bahwa setelah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, pemohon tidak mempunyai kewarganegaraan lain dan khusus bagi warganegara RRC

cukup melampirkan surat pernyataan melepaskan kewarganegaraan asal yang ditanda tangani pemohon;

- j. Surat tanda pembayaran ongkos administrasi Pengadilan Negeri sebesar Rp. 3.000,-
- k. Pas foto.

Setelah semua syarat tersebut diatas terpenuhi dan juga telah diterima, kemudian oleh Pengadilan Negeri dimintakan atas diri pemohon surat keterangan tentang kesetiiaannya terhadap Negara Republik Indonesia, kepada Bupati/Walikota, Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Setempat. Sambil menunggu surat keterangan tersebut, Pengadilan Negeri menguji pemohon mengenai kemampuan berbahasa Indonesia dan pengetahuan tentang sejarah Indonesia. Apabila surat keterangan dari ketiga instansi tersebut setelah 21 hari sejak tanggal pengiriman belum juga diterima oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka dianggap bahwa dari pihak pejabat tersebut tidak ada keterangan untuk meragukan kesetian pemohon terhadap Negara Republik Indonesia dan berkas permohonan segera dikirim kepada Menteri Kehakiman. Bagi yang memenuhi syarat, oleh Menteri kehakiman berkasnya dikirimkan kepada Presiden dengan surat pengantar untuk mendapatkan keputusan. Tembusan surat pengantar beserta berkas-berkasnya disampaikan kepada Kepala BAKIN (Badan Koordinasi Intelejen Negara) dan dengan pertimbangan dari Kepala BAKIN, Presiden mempertimbangkan diterima atau tidaknya permohonan tersebut.

Apabila permohonan tersebut ditolak, Menteri Kehakiman memberitahukan penolakan tersebut kepada pemohon dengan memberikan tembusan kepada Kepala BAKIN, Kepala Pengadilan Negeri dan Bupati/Kepala Daerah tempat tinggal pemohon yang bersangkutan. Bagi yang dikabulkan permohonannya, oleh Sekretaris Negara segera disampaikan petikan Surat Keputusan Presiden tersebut kepada Kepala Pengadilan Negeri, selambat-lambatnya 7 hari setelah keluarnya Keputusan Presiden, sedangkan salinan Keputusan Presiden disampaikan kepada Menteri Kehakiman dan kepada pemohon diberi tembusan surat pengantar sebagai pemberitahuan. Pengadilan Negeri secepat mungkin melakukan pengambilan sumpah/janji setia kepada Negara Republik Indonesia terhadap pemohon yang permohonannya telah dikabulkan. Pengadilan Negeri setempat membuat berita acara pengambilan sumpah atau janji setia kepada Negara Republik Indonesia dan mengirimkan kepada :

- a. Asli untuk pemohon yang diambil sumpah atau janji setianya;
- b. Tembusan I untuk Departemen Kehakiman;
- c. Tembusan II untuk Sekretariat Negara;
- d. Tembusan III untuk Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Dalam Pasal 7 Keputusan Presiden ini diatur bahwa demi kelancaran, kecepatan serta pengamanan dari Keputusan Presiden ini, suatu tim gabungan dari pusat dapat ditugaskan ke daerah tertentu menurut keperluan. Keanggotaan tim gabungan ini antara lain terdiri dari pejabat-pejabat

Departemen Kehakiman, Departemen Dalam Negeri, Kejaksaan, Kepolisian, BAKIN dan lain-lain.

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1980 ini pada akhirnya dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan oleh karena itu pada tahun 1995 Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku lagi dan digantikan dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia.

3. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia

Dikeluarkannya Keputusan Presiden dimaksudkan untuk menggantikan Keputusan Presiden sebelumnya yaitu Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1980. Selain itu, Keputusan Presiden ini juga dimaksudkan untuk menyederhanakan tatacara dan persyaratan administrasi penyelesaian permohonan pewarganegaraan Republik Indonesia oleh orang asing di Indonesia.

Bagi orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia dan telah memenuhi persyaratan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, dapat mengajukan permohonan pewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden ini ditentukan bahwa tiap pemohon harus menyampaikan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa

Indonesia di atas kertas bermeterai cukup dan ditujukan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri dari tempat tinggal pemohon yang harus dilengkapi dengan bukti-bukti/surat-surat sebagai berikut:

- a. Salinan sah akte kelahiran atau surat kenal lahir pemohon;
- b. Surat keterangan keimigrasian yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi setempat yang menyatakan bahwa pemohon bertempat tinggal secara sah di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun berturut-turut;
- c. Surat keterangan berkelakuan baik dari Kepala Kepolisian setempat;
- d. Salinan sah akte perkawinan dan surat persetujuan isteri (bagi yang sudah kawin) atau salinan sah akte perceraian/kematian suami atau surat keterangan dari kantor catatan sipil setempat yang menyatakan bahwa wanita pemohon pewarganegaraan benar-benar tidak terikat dalam tali perkawinan;
- e. Surat keterangan kesehatan dari dokter;
- f. Bukti pembayaran uang pewarganegaraan dari kas negara;
- g. Bukti keterangan bermata pencaharian tetap dari pejabat pemerintah, sekurang-kurangnya camat;
- h. Surat keterangan dari perwakilan negara asal atau surat bukti bahwa setelah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, pemohon tidak mempunyai kewarganegaraan lain;
- i. Pas foto.

Pengadilan Negeri setempat setelah menerima berkas permohonan pewarganegaraan segera memeriksa kelengkapan syarat-syarat permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 tersebut dan memintakan surat keterangan tentang kesetiaan pemohon terhadap Negara Republik Indonesia kepada Bupati/Walikota madya Kepala Daerah Setempat. Sambil menunggu surat keterangan tersebut, Pengadilan Negeri menguji pemohon mengenai kemampuannya berbahasa Indonesia dan pengetahuan Sejarah Indonesia. Selanjutnya Pengadilan Negeri setempat mengirimkan berkas permohonan pewarganegaraan secara lengkap kepada Menteri Kehakiman selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya permohonan.

Dalam Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1995, ditentukan bahwa Menteri Kehakiman meneliti berkas permohonan pewarganegaraan yang diterima dari Pengadilan Negeri dan dalam melakukan penelitian tersebut, Menteri Kehakiman membentuk tim peneliti yang dalam keanggotaannya terdiri dari pejabat-pejabat Departemen Kehakiman, Sekretariat Negara, Badan Koordinasi Intelejen Negara. Menteri Kehakiman selanjutnya menyampaikan kepada Presiden mengenai pertimbangan terhadap permohonan pewarganegaraan yang bersangkutan berikut berkasnya. Penyelesaian tugas dalam tahap ini, selambat-lambatnya selama 28 hari sejak diterimanya berkas permohonan. Selanjutnya Presiden memberikan keputusan mengenai permohonan pewarganegaraan dan petikan Keputusan Presiden disampaikan oleh Sekretariat Negara kepada Pengadilan Negeri setempat

berikut salinannya kepada Menteri Kehakiman selambat-lambatnya 7 hari setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden tersebut. Kepada pemohon pewarganegaraan diberikan tembusan surat sebagaimana dimaksud diatas, sebagai pemberitahuan. Selanjutnya dalam Pasal 6 dikatakan bahwa Pengadilan Negeri setempat mengambil sumpah atau janji setia kepada Negara Republik Indonesia dari pemohon yang permohonannya dikabulkan, selambat-lambatnya dalam waktu 3 bulan setelah tanggal Keputusan Presiden. Pengambilan sumpah atau janji setia tersebut dinyatakan dengan berita acara pengambilan sumpah atau janji setia kepada Negara Republik Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Asli untuk pemohon/yang diambil sumpah atau janji setianya;
- b. Tembusan kesatu untuk Departemen Kehakiman;
- c. Tembusan kedua untuk Sekretariat Negara;
- d. Tembusan ketiga untuk Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Pada bagian lain Keputusan Presiden ini, tepatnya dalam Pasal 7 ditentukan bahwa dalam rangka kelancaran, kecepatan serta pengamanan pelaksanaan dari Keputusan Presiden ini, Menteri Kehakiman dapat membentuk dan menugaskan tim kerja sesuai dengan kebutuhan.

4. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Percepatan Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia

Pada tahun yang sama pemerintah kembali mengeluarkan peraturan terkait, melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Percepatan

Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia.

Dikeluarkannya Instruksi Presiden ini dimaksudkan untuk menyederhanakan cara pemenuhan persyaratan naturalisasi sebagaimana yang diatur peraturan sebelumnya yaitu Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1995 ini, menginstruksikan kepada :

- a. Menteri Sekretaris Negara;
- b. Menteri Kehakiman;
- c. Menteri Dalam Negeri;
- d. Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Untuk secara bersama dan terkoordinasi mengambil langkah-langkah guna lebih mempercepat penyelesaian permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia bagi orang asing yang telah didata Departemen Dalam Negeri dan dilaporkan Menteri Dalam Negeri kepada Presiden dengan surat Nomor 471.2/2099/Sj tanggal 21 juni 1995. Menteri Kehakiman bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai bidangnya menyusun petunjuk teknis bagi penyederhanaan cara pemberian :

- a. Surat keterangan Keimigrasian;
- b. Surat keterangan kesetiaan pemohon terhadap Negara yang diberikan oleh Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II;
- c. Surat keterangan berkelakuan baik ;
- d. Surat keterangan kesehatan dari dokter.

Untuk pelaksanaannya dilakukan secara gabungan sesuai dengan daftar hasil pendataan yang dilakukan Departemen Dalam Negeri serta berdasarkan kelompok wilayah pendataan tersebut.

Tidak banyak perubahan yang terjadi dalam hal birokrasi, persyaratan maupun biaya untuk naturalisasi, hanya saja diinstruksikan untuk mempermudah perolehan persyaratan serta lebih mempercepat proses daripada naturalisasi tersebut. Namun pada akhirnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1995 ini tetap dinilai belum memuaskan.

C. Tinjauan umum mengenai proses naturalisasi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Hampir setengah abad lamanya pengaturan mengenai kewarganegaraan khususnya naturalisasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Seiring dengan berjalannya waktu, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia sehingga harus dicabut dan digantikan dengan yang baru. Adapun alasan yang mendasari tidak diberlakukannya lagi Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 adalah :

- a. Secara filosofis, Undang-Undang tersebut masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain

karena bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antar warganegara serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

- b. Secara yuridis, landasan konstitusional pembentukan Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 yang sudah tidak berlaku lagi sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami banyak perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warganegara.
- c. Secara sosiologis, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam pergaulan global yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warganegara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender.


Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perlu dibentuk Undang-Undang kewarganegaraan yang baru sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengamanatkan agar hal-hal mengenai warganegara dan penduduk diatur dengan Undang-undang. Berkaitan dengan hal tersebut maka pada tanggal 11 Juli 2006 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dengan ditetapkannya

Undang-Undang ini maka Undang-Undang kewarganegaraan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 , mengenai masalah naturalisasi diatur dalam Bab III, Pasal 8 (delapan) sampai dengan Pasal 18 (delapan belas). Pada Pasal 9 ditentukan bahwa permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
- b. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- e. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
- f. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
- g. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
- h. Membayar uang ke kas Negara.

Adapun maksud dari ditetapkannya persyaratan tersebut adalah :

- 
- a. Ketentuan umur 18 tahun ini selaras dengan ketentuan yang disyaratkan cukup dewasa untuk menyatakan sendiri kewarganegaraannya, atau seseorang tersebut sudah menikah yang menyatakan kedewasaan seseorang tersebut sudah dewasa secara hukum. Sejalan dengan pernyataan kedewasaan, ditunjukkan juga dengan kemampuan seorang penduduk tersebut untuk menghasilkan pendapatan bagi keperluan hidupnya sendiri;
- b. Pada hakekatnya setiap penduduk Indonesia yang sudah bertempat tinggal di Indonesia sedikit-dikitnya 5 (lima) tahun berturut-turut atau 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut. Ketentuan lama tahun tersebut karena dalam 5 (lima) tahun berturut-turut atau 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut sudah cukup bagi penduduk tersebut untuk mendapatkan pengetahuan tentang Indonesia dan telah akrab dengan suasana serta budaya Indonesia, sehingga secara umum untuk menjadi Warganegara Republik Indonesia, seseorang harus menjadi penduduk Indonesia terlebih dahulu. Seperti halnya untuk menjadi warganegara Amerika Serikat, biasanya seseorang harus menjadi *permanent resident* terlebih dahulu;
- c. Maksud dari syarat sehat jasmani dan rohani adalah keadaan si pemohon yang tidak menderita atau mengidap penyakit yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat umum;
- d. Dapat berbahasa Indonesia dimaksudkan untuk kemudahan dalam berkomunikasi pada nantinya, sedangkan mengakui Dasar Negara

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dimaksudkan menjadi factor kesetiaan dan nasionalisme yang menjadi unsure penting dalam naturalisasi atau pewarganegaraan Republik Indonesia;

- e. Syarat ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pemohon naturalisasi berkelakuan dan bermoral baik. Hal ini ditunjukkan dengan tidak pernah melakukan perbuatan yang diancam hukuman pidana tertentu;
- f. Kewarganegaraan ganda disini berarti bahwa dalam konteks hukum Indonesia, kewarganegaraan ganda dapat dihindari dengan pernyataan menjadi wargenegara Republik Indonesia, walaupun dalam konteks internasional atau dalam konteks hukum Negara lain pernyataan tersebut belim tentu menghindarkan seseorang warganegara Indonesia dari kemungkinan berkewarganegaraan ganda. Tetapi paling tidak dalam konteks hukum Indonesia, sudah cukup membuktikan seseorang tersebut berkewarganegaraan tunggal terkecuali seseorang harus aktif dalam dinas militer ataupun pemerintahan Negara lain;
- g. Syarat mempunyai mata pencaharian tetap dimaksudkan agar pemohon dapat menjamin pemenuhan kebutuhan hidupnya sendiri dengan cara bekerja dan mempunyai penghasilan, agar pada nantinya ia tidak menjadi beban bagi Negara Republik Indonesia karena tidak mempunyai pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan;

h. Membayar uang kas Negara dimaksudkan sebagai biaya atas uang pewarganegaraan/naturalisasi serta biaya pendaftaran administrasi dan pengumuman dalam Berita Negara atas permohonan pewarganegaraan/ naturalisasi Republik Indonesia.

Apabila semua persyaratan tersebut di atas telah terpenuhi maka permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada Presiden melalui Menteri. Berkas permohonan pewarganegaraan disampaikan kepada Pejabat yang dalam hal ini adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat. Setelah berkas diterima oleh Menteri maka Menteri meneruskan permohonan kepada Presiden dengan disertai pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Presiden mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan. Bila permohonan pewarganegaraan dikabulkan maka ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Keputusan presiden ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh Menteri dan diberitahukan kepada pemohon paling lambat 1 bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh Menteri dan diberitahukan kepada pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan. Apabila permohonan ditolak maka penolakan tersebut harus disertai alasan dan diberitahukan oleh Menteri

kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri.

Keputusan Presiden mengenai pengabulan terhadap permohonan pewarganegaraan berlaku efektif terhitung sejak tanggal pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Keputusan Presiden dikirim kepada pemohon, Pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau janji setia. Dalam hal setelah dipanggil secara tertulis oleh pejabat untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan ternyata pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka Keputusan Presiden tersebut dinyatakan batal demi hukum. Dalam hal pemohon tidak dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan sebagai akibat kelalaian pejabat, pemohon dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan pejabat lain yang ditunjuk Menteri.

Pejabat membuat berita acara pelaksanaan pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia. Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia, pejabat menyampaikan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia kepada Menteri terkait. Adapun sumpah atau janji setia yang harus diucapkan oleh pemohon pewarganegaraan, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 16 (enam belas), adalah :

“Yang mengucapkan sumpah, lafal sumpahnya sebagai berikut :

Demi Allah/demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan Negara kepada saya sebagai warganegara Indonesia dengan tulus ikhlas.

Yang menyatakan janji setia, lafal janji setianya sebagai berikut :

Saya berjanji melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan Negara kepada saya sebagai warganegara Indonesia dengan tulus dan ikhlas”.

Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib menyerahkan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada Kantor Imigrasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.

Salinan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dari pejabat, menjadi bukti sah Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seseorang yang memperoleh kewarganegaraan. Lalu Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Untuk lebih menjamin kelancaran, pengamanan dan kepastian dari pelaksanaan Undang-Undang ini maka dalam Bab VI, Pasal 36 sampai dengan Pasal 38 diatur juga mengenai ketentuan pidana. Ketentuan tersebut ditujukan bagi para pejabat dan para pemohon pewarganegaraan, sehingga kepentingan dan hak para pemohon pewarganegaraan lebih terjamin.


2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah ini ditetapkan sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Khusus mengenai naturalisasi atau pewarganegaraan, dalam Peraturan Pemerintah ini diatur dalam Bab II, Pasal 2 sampai dengan Pasal 12.

Dalam Pasal 2 ditentukan bahwa bagi orang asing yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, dapat mengajukan permohonan pewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri. Selanjutnya dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa permohonan naturalisasi atau pewarganegaraan diajukan di Indonesia di atas kertas bermaterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nama lengkap;
- b. Tempat dan tanggal lahir;
- c. Jenis kelamin;
- d. Status perkawinan;
- e. Alamat tempat tinggal;
- f. Pekerjaan; dan
- g. Kewarganegaraan asal.

Permohonan kewarganegaraan juga harus dilampiri dengan :

- 
- a. Fotokopi kutipan akte kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh Pejabat;
 - b. Fotokopi kutipan akte perkawina/buku nikah, kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian atau kutipan akte kematian isteri/suami pemohon bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang disahkan oleh Pejabat;
 - c. Surat keterangan keimigrasian yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon yang menyatakan bahwa pemohon telah bertempat tinggal wilayah Negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
 - d. Fotokopi kartu izin tinggal tetap yang disahkan oleh Pejabat;
 - e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit;
 - f. Surat pernyataan pemohon dapat berbahasa Indonesia;
 - g. Surat pernyataan pemohon mengakui Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - h. Surat keterangan catatan kepolisian yang wilayah kerjanya tempat tinggal pemohon;
 - i. Surat keterangan dari perwakilan negara pemohon bahwa dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;

- j. Surat keterangan dari camat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon bahwa pemohon memiliki pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap;
- k. Bukti pembayaran uang pewarganegaraan dan biaya permohonan ke kas negara; dan
- l. Pas foto pemohon terbaru berwarna berukuran 4x6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.

Permohonan naturalisasi atau pewarganegaraan beserta lampirannya disampaikan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon. Pejabat melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif permohonan beserta lampirannya. Dalam hal persyaratan administratif permohonan diterima secara lengkap, Pejabat melakukan pemeriksaan substantif dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Apabila permohonan tersebut tidak memenuhi persyaratan substantif, Pejabat mengembalikannya kepada pemohon dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan substantif selesai dilakukan. Namun jika permohonan telah dinyatakan memenuhi persyaratan substantif, Pejabat meneruskan permohonan kepada Menteri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan substantif selesai dilakukan.

Menteri melakukan pemeriksaan substantif dan meneruskan permohonan disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lama 45

(empat puluh lima) hari, dihitung sejak tanggal permohonan diterima dari pejabat. Jika diperlukan, Menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait, misalnya dari kepolisian ataupun kejaksaan. Instansi terkait sebagaimana dimaksud diatas, memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari, dihitung sejak tanggal permintaan pertimbangan diterima. Apabila pertimbangan tidak diberikan kepada Menteri dalam waktu 14 (empat belas) hari tersebut maka instansi terkait dianggap tidak berkeberatan.

Presiden mengabulkan atau menolak permohonan dalam waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari, dihitung sejak tanggal permohonan diterima dari Menteri. Dalam hal permohonan naturalisasi atau pewarganegaraan tersebut dikabulkan, Presiden menetapkan Keputusan Presiden dan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan tembusan kepada Pejabat dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dihitung sejak tanggal Keputusan Presiden ditetapkan. Petikan Keputusan Presiden tersebut disampaikan kepada Pejabat untuk diteruskan kepada pemohon dan salinannya disampaikan kepada Menteri, Pejabat dan perwakilan negara asal pemohon.

Pejabat memanggil pemohon secara tertulis untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal pemberitahuan petikan Keputusan Presiden dikirim kepada pemohon. Bila pemohon memenuhi panggilan dalam jangka waktu yang

ditentukan tersebut maka pemohon akan diambil sumpahnya atau menyatakan janji setia dihadapan Pejabat dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Pelaksanaan pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia tersebut dibuatkan berita acara dalam rangkap 4 (empat), dengan ketentuan:

- a. Rangkap pertama untuk pemohon;
- b. Rangkap kedua disampaikan kepada Menteri;
- c. Rangkap ketiga disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara; dan
- d. Rangkap keempat disimpan oleh pejabat.

Berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia untuk pemohon, disampaikan kepada pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dilaksanakan.

Bagi pemohon yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara tertulis oleh pejabat untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan, maka Keputusan Presiden tentang pengabulan permohonan naturalisasi atau pewarganegaraan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Pejabat melaporkan Keputusan Presiden yang batal demi hukum tersebut kepada Menteri dengan melampirkan petikan Keputusan Presiden yang bersangkutan. Namun apabila pemohon tidak memenuhi panggilan dengan alasan yang sah, maka pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dapat dilakukan dihadapan pejabat dalam batas waktu 3

(tiga) bulan tersebut. Dalam bagian penjelasan peraturan pemerintah ini ditentukan bahwa yang dimaksud dengan alasan yang sah antara lain :

- a. Sakit yang dibuktikan dengan surat dokter; dan
- b. Sedang menunaikan ibadah agama.

Jadi alasan yang diajukan diluar dari ketentuan tersebut diatas, dikatakan sebagai alasan yang tidak sah. Pada bagian lain, yaitu dalam Pasal 9 ditentukan apabila pemohon dalam waktu 3 bulan tidak dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia sebagai akibat dari kelalaian Pejabat, maka pemohon dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia dihadapan Pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri. Dalam waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal penerimaan laporan mengenai kelalaian Pejabat tersebut, Menteri menunjuk pejabat lain untuk mengambil sumpah atau pernyataan janji setia pemohon. Pejabat lain yang ditunjuk tersebut, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penunjukannya, memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib mengembalikan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.

Apabila permohonan naturalisasi atau pewarganegaraan ditolak, Presiden memberitahukannya kepada Menteri. Penolakan tersebut harus disertai dengan alasan dan diberitahukan secara tertulis oleh Menteri kepada pemohon dengan tembusan kepada Pejabat dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri. Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pengumuman dilakukan setelah berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia diterima oleh Menteri.